

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Kudus terletak di utara pulau Jawa dan merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Selain dikenal sebagai kota kretek juga dikenal sebagai kota ziarah karena terdapat dua makam dari sembilan Walisongo yang terkenal dikalangan umat muslim. Kota Kudus merupakan kota penghubung antara kota-kota disekitarnya seperti Jepara, Pati, Rembang dan Kota Semarang sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian di Jawa Tengah, karena letaknya yang strategis dan dilewati oleh jalan nasional yakni jalur pantura menuju arah Kota Surabaya oleh karena itu dibutuhkan prasarana transportasi untuk menunjang kegiatan transportasi.

Menurut UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pengertian jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap jalan dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung kegiatan sosial, ekonomi, politik, budaya, keamanan dan pertahanan.

Dalam memenuhi fungsinya maka pembangunan dan pemanfaatan jalan harus memenuhi asas keamanan dan keselamatan. Salah satu syarat untuk mencapai keamanan maka jalan direncanakan dengan menggunakan suatu nilai kecepatan rencana tertentu. Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional dan batas kecepatan diatur berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antar kota, dan jalan bebas hambatan. Tujuan adanya

pembatas kecepatan yaitu untuk membatasi kecepatan kendaraan dalam rangka menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.

Dalam penghitungan kecepatan ada beberapa aspek yang harus diperhatikan seperti kecepatan rencana dan kecepatan arus bebas. Kecepatan rencana adalah kecepatan yang dipilih untuk keperluan perencanaan setiap bagian jalan raya seperti tikungan, kemiringan jalan, jarak pandang dan lain-lain sedangkan kecepatan arus bebas didefinisikan sebagai kecepatan pada tingkat arus nol, yaitu kecepatan yang akan dipilih pengemudi jika mengendarai kendaraan bermotor tanpa dipengaruhi oleh kendaraan bermotor lain di jalan. Adapun suatu rata-rata kecepatan yang sering digunakan oleh pengguna jalan yaitu kecepatan 85 persentil. Menurut Abraham (2001), kecepatan persentil 85 merupakan sebuah kecepatan lalu lintas dimana 85% dari pengemudi mengemudikan kendaraannya di jalan tanpa dipengaruhi oleh kecepatan lalu lintas yang lebih rendah atau cuaca yang buruk. Dengan kata lain kecepatan persentil 85 merupakan kecepatan yang digunakan pengemudi yang diharapkan dapat mewakili kecepatan yang sering digunakan pengemudi di suatu ruas jalan tertentu.

Menurut data dari Satlantas Polres Kudus, Jalan R Agil Kusumadya merupakan peringkat tertinggi daerah rawan kecelakaan di Kabupaten Kudus. Jalan R Agil Kusumadya adalah jalan arteri sekunder yang menghubungkan antara Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak dan memiliki panjang jalan 1350 m dengan status jalan kabupaten yang banyak dilalui oleh kendaraan. Berdasarkan pengamatan di lapangan banyak terjadi permasalahan pergerakan lalu lintas di jalan R Agil Kusumadya yaitu tidak adanya rambu batas kecepatan kendaraan sehingga kendaraan dengan bebas mengemudikan kendaraan dengan kecepatan yang cukup tinggi dan terdapat jalan akses ke pabrik sehingga banyak kendaraan keluar masuk pabrik. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui batas kecepatan aman kendaraan di ruas jalan perkotaan di Kota Kudus dengan judul

“PENETAPAN BATAS KECEPATAN PADA KENDARAAN DI JALAN PERKOTAAN (Studi Kasus : Jalan R Agil Kusumadya Kota Kudus)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu:

1. Tidak adanya rambu batas kecepatan.
2. Daerah rawan kecelakaan.
3. Semakin tinggi kecepatan maka waktu kendaraan untuk berhenti semakin lama.

C. Rumusan Masalah

1. Berapakah kecepatan existing kendaraan pada ruas Jalan R Agil Kusumadya, Kota Kudus?
2. Berapakah kecepatan rencana di jalan R Agil Kusumadya, Kota Kudus?
3. Berapakah kecepatan arus bebas di jalan R Agil Kusumadya, Kota Kudus?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan penelitian
 - a. Mengetahui kecepatan kendaraan yang melewati ruas Jalan R Agil Kusumadya, Kota Kudus.
 - b. Mengetahui kecepatan rencana jalan R Agil Kusumadya, Kota Kudus.
 - c. Mengetahui kecepatan arus bebas di jalan R Agil Kusumadya, Kota Kudus.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini :

- a. Bagi Peneliti

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai manajemen kecepatan dan cara menentukan kecepatan pada suatu ruas jalan.

b. Bagi Pengguna Jalan

- 1) Mampu memberikan informasi kepada pengguna jalan agar selalu memenuhi unsur kelancaran, kenyamanan dan keselamatan.
- 2) Mengurangi angka kecelakaan yang terjadi akibat memacu kendaraan terlalu tinggi.

c. Bagi Dinas Perhubungan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan manajemen lalu lintas khususnya manajemen kecepatan.

E. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk mempersempit wilayah kajian, sehingga permasalahan dapat dikaji dan dianalisis secara lebih mendalam. Ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini dilakukan pada jalan perkotaan dengan fungsi jalan arteri sekunder yaitu pada ruas jalan R Agil Kusumadya, Kota Kudus.
- b. Penelitian dilakukan pada jalan dengan geometrik datar dan lurus dengan tipe 4/2 UD.
- c. Penelitian ini menggunakan perhitungan persentil 85, kecepatan rencana dan kecepatan arus bebas.

F. Keaslian Penelitian

Studi pendahuluan atau kajian penelitian yang relevan dengan usulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis Faktor Penentuan Batas Kecepatan Kendaraan di Jalan Arteri Pada Ruas Jalan Perkotaan, Santy Eka Putri, (2011). Penelitian ini bertempat di ruas Jalan Sultan Agung dan Jalan Sudirman yang merupakan ruas jalan arteri primer perkotaan yang memiliki tipe jalan 4/2 D. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penetapan batas kecepatan maksimum pada ruas jalan arteri perkotaan di Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan pengamatan dan survei lapangan,

sedangkan analisis data menggunakan *software Garmin Map Source* dan MKJI (1997).

2. Analisis Kecepatan yang diinginkan oleh Pengemudi, Cindy Irene Kawulur, T.K Sendow, E. Lintong,A.L.E. Rumayar (2013). Jurnal Sipil Statik Vol. 1 No. 4, Maret 2013 (289-297) ISSN: 2337-6732. Penelitian ini bertempat di ruas Jalan Manado – Bitung yang bertujuan untuk mengetahui kecepatan kendaraan yang diinginkan oleh pengemudi. Metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode pengamatan dan survei lapangan, sedangkan analisis data menggunakan metode Kecepatan Persentil 85 dan Metode Pengujian Taraf Nyata.
3. *Determining The Maximum Speed Limit In Urban Road To Increase Traffic Safety*, Gito Sugiyanto, Siti Malkhamah (2018). Jurnal Teknologi (*Sciences & Engineering*) 80:5 (2018) 67-77. Penelitian ini bertempat di Jalan Pangeran Mangkubumi dan Jalan Malioboro, Yogyakarta yang bertujuan untuk menentukan batas maksimum kecepatan kendaraan di jalan perkotaan dan untuk menganalisis persentase kendaraan yang melebihi batas kecepatan dan dampaknya terhadap keselamatan pejalan kaki. Metode pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode pengamatan dan survei lapangan, sedangkan analisis data menggunakan persentil 85 dan tata guna lahan.

Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada lokasi penelitian dan pada penelitian ini peneliti menghitung kecepatan kendaraan menggunakan perhitungan persentil 85, kecepatan rencana dan kecepatan arus bebas.